

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latarbelakang Masalah**

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi orang tua anak-anak merupakan tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan merupakan hasil dari perkawinan sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Pembentukan suatu keluarga dapat dilakukan karena setiap anggota keluarga saling berinterasi.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya”

Sehingga yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak sebaik-baiknya.

Pengertian Anak menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”

Seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menurut Undang – Undang yaitu :

1. Menurut Undang – Undang Pidana  
Belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 (Duapuluhsatu) tahun.
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 Tentang perkawinan  
Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 ( Delapanbelas) tahun.
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan  
Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (Delapanbelas) tahun.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak  
Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Pada hakikatnya seseorang yang lahir dikaruniakan Bakat dan Minat yang berbeda – beda, bakat seperti bernyanyi, berakting, menari, dan lain-lain. Setiap orang tua pada dasarnya memiliki keinginan untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh anaknya, tak jarang orang tua memberikan fasilitas terhadap anak untuk mengikuti kelas – kelas pengembangan bakat dan minat, serta mengikuti anak dalam ajang – ajang pencarian bakat. Perkembangan dunia hiburan *entertainment* di Indonesia patut dirayakan sebagai sebuah prestasi.

Apalagi mengingat kontribusi yang telah diberikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesatnya perkembangan teknologi membuat semakin luas cakupan dari dunia *entertainment* itu sendiri. Yang dulu dunia keartisan hanya digeluti lewat film-film layar lebar, kini dengan semakin maraknya sinetron yang muncul di televisi menjadikan profesi artis adalah sebuah profesi yang sangat menggiurkan baik dari segi finansial atau pendapatan maupun ketenaran yang nantinya didapatkan. Seperti yang saat – saat ini bermunculan ajang mencari bakat seperti Idola cilik, Akademi Fantasi Indonesia junior (AFI), Indonesia mencari bakat (IMB), dan lain sebagainya.

Anak yang melakukan pengembangan bakat dan minat dapat disebut sebagai pekerja karena ia mendapatkan upah ataupun penghasilan dari apa yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan aturan yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 (g) Tentang Ketenagakerjaan yaitu :

“ Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ”

Namun ternyata mempekerjakan anak dibidang bakat dan minat dapat menjadi permasalahan yang serius karena dengan mempekerjakan anak dibidang bakat dan minat ini dapat menjadikan ajang pencarian keuntungan untuk pihak lain atau orang dewasa dalam hal ini adalah orang tua maupun pengusaha. Dan jika ini terus dilakukan maka akan terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dalam melakukan pengembangan bakat dan minat anak, anak dapat berkerja dibidang *entertainment* sebagai artis cilik, bintang sinetron, bintang iklan atau dengan melalui ajang pencarian bakat seperti bernyanyi, seni peran, pertunjukan talenta dan lain-lain sebagainya. Dari jenis-jenis pekerjaan diatas

bakat dan minat anak seringkali disalahgunakan oleh orangtua maupun orang pengusaha oleh karena itu sering terjadi permasalahan eksploitasi terhadap anak yang melakukan pekerjaan dibidang *entertainment*, sehingga anak seringkali tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum secara baik. Tindakan yang dapat dikategorikan dalam jenis eksploitasi yaitu seperti memanfaatkan waktu bermain atau sekolah, anak justru memanfaatkan waktu di lokasi *syuting*. Atau mengambil jam istirahat anak untuk melakukan *casting* ataupun bekerja, anak yang seharusnya bermain dengan teman sebayanya tidak diperbolehkan karena sang anak sibuk dengan pekerjaannya, dan contoh lain mempekerjakan anak ditempat yang anak tidak sukai.

Beberapa contoh kasus yang memanfaatkan bakat dan minat anak yang berujung pada arah eksploitasi yang pernah terjadi kepada beberapa artis cilik di Indonesia beberapa waktu tahun lalu yaitu:

1. Kasus Arumi Bachsin

Arumi Bachsin pada usia anak-anak merupakan bintang sinetron dan iklan yang pernah gempar mengenai kasus dengan ibunya yaitu Maria Lilian Pesch, Arumi Bachsin sempat diberitakan kabur dari rumah dengan dugaan kekerasan dan eksploitasi anak terhadap dirinya yang dilakukan oleh ibunya.

2. Kasus Micsa Fortuna

Misca Fortuna adalah artis cilik yang terkenal karena ia memerankan peran sebagai si Mancung, Misca Fortuna sempat gempar dengan kasus yang menimpa dirinya, yaitu kasus eksploitasi ekonomi, dimana di usianya yang masih kecil ia harus menjadi tulang punggung keluarga.

Dari contoh diatas bahwa fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya pemanfaatan bakat dan minat yang mengarah kearah eksploitasi. Fenomena ini merupakan suatu kejadian yang bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia, mengingat bahwa dalam Pasal 68 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.Namun didalam Pasal 71 menyatakan bahwa Anak dapat melakukan Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sehingga dalam mempekerjakan anak orang tua harus memperhatikan apakah pekerjaan tersebut merupakan bentuk dari akibat pengembangan bakat dan minat anaknya, selain itu Pasal 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam Pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Sehingga setiap orang tua maupun wali anak dapat memperhatikan peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pengembangan bakat dan minat anak.

Selain peran dan tanggungjawab orang tua peran yang cukup penting dalam proses pengembangan bakat dan minat adalah peranan pengusaha sebagai penyalur bakat dan minat anak, setiap anak yang dipekerjakan oleh pengusaha, pengusaha harus menaati ketentuan – ketentuan yang diterapkan yang tercantum

didalam Pasal 71 ayat 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

“ Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memenuhi syarat:

- a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, diketahui bahwa dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur ketentuan – ketentuan mengenai anak yang bekerja dibidang bakat dan minat serta mengatur mengenai syarat – syarat yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam mempekerjakan anak. Namun, penulis melihat bahwa masih terjadi kesenjangan dalam ketentuan mempekerjakan anak dibidang pengembangan bakat dan minat sehingga masih terjadi pengalagunaan bakat dan minat anak yang berdampak terjadinya eksploitasi terhadap anak.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa penulisan yang sejenis, antara lain: tesis dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi” yang ditulis oleh Benedicta Desca Prita Octalina dari program studi S1 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dan tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Profesi Artis Dibawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak” yang ditulis oleh Agustinus

Giting dari program studi S1 Ilmu Hukum program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan.

Atas permasalahan dan kesenjangan yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana perlindungan hukum serta tanggung jawab orang tua dan pengusaha yang diberikan kepada anak dalam pengembangan bakat dan minat. Berdasarkan permasalahan diatas penulis memilih topik Tugas Akhir dengan Judul :

“ TINJAUAN YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA SERTA PENGUSAHA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DIBIDANG PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA”

#### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan Hukum untuk anak yang berkerja dibidang pengembangan bakat dan minat menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tanggungjawab orang tua dan pengusaha terhadap anak yang melakukan pekerjaan dibidang bakat dan minat sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum untuk anak yang bekerja dibidang pengembangan bakat dan minat menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab yang diberikan oleh orang tua dan pengusaha kepada anak yang bekerja dibidang bakat dan minat sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang ada di Indonesia.

### **D. Kegunaan penelitian**

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini penulis dapat memberikan masukan dan pendapat terutama mengenai anak yang melakukan pekerjaan dibidang pengembangan bakat dan minat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini penulis dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum atas anak yang bekerja dibidang pengembangan bakat dan minat.

## E. Kerangka pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Tujuan hukum menurut Gustav Radbrunch yang merupakan filsuf Jerman, menyatakan bahwa keberadaan hukum memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Untuk mencapai pola perilaku yang sesuai dengan kaedah maupun norma tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:

1. Teori keadilan ( teori etis), dikaji dari sudut pandang filsafah hukum
2. Teori kemanfaatan ( *teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi
3. Teori kepastian hukum ( yuridis formal), dikaji dari sudut pandang hukum normatif

Teori keadilan yang dinyatakan oleh Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya. Teori keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif ( *iustitia komutativa*). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang dilakukan atau diberikan dengan cara memberi jatah atau imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan atau diberikan sedangkan, keadilan

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yasif Watampone, cetakan ke-1, 1996, hlm.95.

komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah atau imbalan sama banyak terhadap semua orang dengan tidak melihat jasa – jasa yang dilakukan maupun diberikan.

Teori kemanfaatan yang dinyatakan oleh tokoh bernama Jeremy Bentham mengemukakan bahwa dasar yang paling obyektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu memberikan manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak terkait. Suatu ketentuan hukum baru bisa dilihat baik buruknya, jika akibat – akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, dan sebaliknya jika dinilai buruk jika hasil penerapannya menghasilkan akibat – akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Teori kepastian hukum yang dinyatakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang seharusnya hukum berlaku dan mengatur masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan PerUndang – Undangan yang berisikan aturan – aturan yang bersifat umum dan menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku didalam masyarakat.

Dengan demikian, maka tujuan hukum dan fungsi hukum dapat dirasakan oleh masyarakat, mengingat bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa:

“ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum” .<sup>2</sup>

Dan perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang lain kepada manusia lainnya, sehingga hukum ada untuk mencegah perbuatan manusia yang dapat merugikan manusia lainnya. Sehingga hukum ada untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal ketenagakerjaan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai teori – teori yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa hukum memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada setiap orang. Olehkarenanya apabila manusia melakukan perbuatan hukum dan tidak melakukan apa yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku maka hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan hukum dan kenyataan di Masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

Dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang akan diteliti dan dibahas, yaitu:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Pekerja Anak adalah tenaga kerja yang dilakukan oleh seorang anak yang usianya dibawah 15 (lima belas) tahun.
3. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
5. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – haknya yang diberikan oleh hukum.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat
7. Pengusaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
8. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang dibawa sejak lahir.

9. Minat adalah kondisi dimana seorang mempunyai perhatian khusus dan serius terhadap sesuatu disertai pula dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari hal tersebut lebih lanjut.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

#### **F. Metode penelitian**

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi atas perlindungan hukum atas anak-anak yang bekerja sesuai bakat dan minat serta mengetahui tanggungjawab orang tua dan pengusaha dalam mempekerjakan anak.

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan analisis dan menyajikan fakta yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.13.

ada secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>4</sup>

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang telah terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai perlindungan anak yang melakukan pekerjaan dibidang bakat dan minat dimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## **2. Pendekatan penelitian**

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup> Serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Perundang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam mempekerjakan anak sesuai bakat dan minat serta mengetahui tanggungjawab orang tua dan pengusaha dalam mempekerjakan anak sesuai bakat dan minat. Pada pendekatan Konseptual peneliti akan menelaah mengenai teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan ketentuan perlindungan anak yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan pendekatan kasus dengan menelaah setiap kasus yang pernah terjadi dan memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>4</sup> Irwan soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999, hlm 63

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: PutraMedia Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm.302-303

### 3. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian perpustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>6</sup> seperti data yang diperoleh dari literatur, Undang-Undang. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>7</sup>

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
  1. Undang - Undang Dasar 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  3. Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
  5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 115 Tahun 2004 Tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.
- b. Bahan baku sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti :

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.65

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 13

1. Buku-buku;
  2. Hasil penelitian;
  3. Jurnal atau artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus bahasa, kamus hukum, majalah maupun media massa.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

##### **a. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat serta mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh dari Undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku teks, dan makalah seminar yang berkenaan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum atas anak yang melakukan pekerjaan dibidang bakat dan minatnya.

##### **b. Teknik analisis data**

Data yang diperoleh baik dari studi keperpustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dikelola tanpa menggunakan rumus matematis yakni menggunakan studi keperpustakaan dan dengan norma-norma hukum yang diperoleh sehingga menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

#### **G. Sistematika penulisan**



Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian latarbelakang masalah mengenai anak yang melakukan pekerjaan dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian ,dan uraian mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini dilakukan,serta metode penelitian,kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

## **BAB II PERLINDUNGAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam bab ini akan dipaparkan secara umum mengenai perlindungan dan tanggung jawab orangtua dalam mempekerjakan anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ORANGTUA DAN PENGUSAHA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DIBIDANG PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tanggung jawab orangtua dalam mempekerjakan anak sesuai bakat dan minat yang dimiliki sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA SERTA PENGUSAHA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DIBIDANG PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP/115/MEN/III/2004 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT.**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai jawaban atas permasalahan serta menguraikan opini mengenai perlindungan anak yang bekerja dibidang bakat dan minat serta peran orang tua dan pengusaha dalam mempertanggung jawabkan pengembangan bakat dan minat anak

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu juga diuraikan pada saran-saran mengenai kebijakan yang belum diterapkan sepenuhnya dan keberadaan hukum yang kurang tegas untuk aturan mempekerjakan anak sesuai bakat dan minat.